

KAWASAN HUTAN-PENGGUNAAN

2012

PP No. 61, LN 2012/No. 140, TLN No. 5325, WWW.DJPP DEPKUMHAM.GO.ID 2012 : 5
HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

ABSTRAK : - Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004, didalam hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dengan mempertimbangkan batas luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2),; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; PP No. 10 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2010 diubah sebagai berikut : Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 12 dihapus; Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B.

CATATAN: - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juli 2012.